

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengenalan *Green Banking Disclosure*, CAR dan ROE berdampak pada nilai perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Studi ini melibatkan empat Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK dan BEI. Studi ini mengumpulkan 42 data observasi selama 3 tahun (2021–2023) menggunakan teknik purposive sampling. Data diambil dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan masing-masing Bank Umum Syariah. Uji asumsi klasik dan analisis regresi data panel digunakan bersama dengan *Eviews versi 12.0*.

Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Disclosure Green Banking* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia, pada variable CAR dan ROE terlihat bahwa berpengaruh terhadap nilai perusahaan Bank Umum Syariah sehingga ketika investor mengevaluasi nilai suatu perusahaan, mereka juga mempertimbangkan kemampuan atau potensi perusahaan untuk menarik pelanggan dan bagaimana prospeknya berkembang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta kesimpulan yang telah dihasilkan, terdapat beberapa saran yang penulis harapkan dapat menjadi peluang untuk lebih baik lagi ke depannya yaitu sebagai berikut:

1. Dengan memberikan informasi yang lebih jelas dan detail dalam laporan, perbankan syariah dapat lebih mengoptimalkan praktik *Green Banking Disclosure*. Selain itu, bank harus terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan rasio kecukupan modal melalui pengelolaan risiko yang efektif, diversifikasi sumber modal, dan peningkatan efisiensi operasional. Untuk meningkatkan produktivitas, bank juga harus mempertimbangkan prospek bisnis. karena para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari biaya modal mereka.
2. Untuk pemangku kepentingan dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan menilai perusahaan, disarankan mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan wawasan tentang penerapan green banking dan kinerja bank.
3. Diharapkan peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi lembaga keuangan syariah seperti UUS dan BPRS. Selain itu, dengan menggunakan sampel dan data periode terbaru, peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan kembali standar pengukuran green banking sesuai dengan pedoman teknis POJK No. 51/POJK.03/2017.